

SEMPAT DISOAL, PEMBANGUNAN TPS 3R DI WURYANTORO WONOGIRI KINI TELAH RAMPUNG



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/peresmian-TPS-3R-wuryantoro.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Pembangunan tempat pengolahan sampah reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang) atau TPS 3R di Kelurahan/Kecamatan Wuryantoro, Wonogiri, yang sempat dipersoalkan itu kini telah rampung.

Kendati demikian, pengoperasian TPS3R baru mulai berjalan pada Januari 2024. Ketua Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wonogiri, Bahari, mengatakan TPS 3R di Kelurahan Wuryantoro telah selesai dibangun dan diresmikan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, Senin (27/11/2023).

Sesuai namanya, TPS 3R bukan tempat penampungan, melainkan pengolahan sampah. Proses pengolahan sampah itu dilakukan dengan cara dipilah dan diolah berdasarkan jenis sampah sehingga minim bau atau polusi.

Bahari menilai keberadaan TPS 3R di Kelurahan Wuryantoro, Wonogiri, akan mengurangi sampah rumah tangga yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah-sampah itu akan didayagunakan ulang sehingga tidak terbuang begitu saja.

Produk daur ulang sampah itu antara lain magot, kompos, dan pupuk organik baik padat atau cair. Selain bernilai ekonomi, TPS 3R bakal memperpanjang usia pakai TPA di Ngadirojo.

Menurut Bahari, TPS 3R itu akan dioperasikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM. Mereka akan mengambil sampah-sampah rumah tangga di rumah-rumah warga atau lembaga perkantoran dan pendidikan di Wuryantoro. Warga hanya perlu membayar kepada KSM sesuai kesepakatan.

Dikelola Swadaya Masyarakat

“Ini baru selesai pembangunan. Kalau pengoperasiannya menunggu musyawarah dulu antara warga yang akan dilayani dengan KSM. Musyawarah itu untuk menentukan biaya retribusi per bulan, kemudian teknis atau mekanisme pengambilannya bagaimana. Pokoknya nanti diserahkan kepada masyarakat,” kata Bahari saat berbincang dengan Solopos.com di Kecamatan Wuryantoro, Senin.

Selain di Kelurahan Wuryantoro, lanjutnya, pembangunan TPS 3R di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno dan Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, juga sudah rampung.

Satu TPS 3R mampu menampung dan mengelola sampah sebanyak 10 ton/hari. Saat ini masing-masing KSM di tiga wilayah itu biasanya mengangkut 2-4 ton/hari dari 300-400 pelanggan.

Bahari menyebut TPS 3R ini dibangun sebagai solusi pengelolaan sampah di wilayah padat penduduk. Selama ini pengelolaan sampah di wilayah padat penduduk kerap bermasalah karena sampah tidak terkelola dengan baik.

Maka dari itu, menurutnya, TPS 3R ini belum bisa dibangun di seluruh desa/kelurahan di Wonogiri. Selain terkendala anggaran, belum semua desa/kelurahan memiliki KSM pengelola sampah.

Salah satu syarat pembangunan KSM yaitu harus ada embrio KSM. Kendati begitu, dalam beberapa tahun ke depan DLH Wonogiri menargetkan setiap tahun bisa menambah jumlah TPS 3R.

“Kami sudah siapkan enam KSM di enam kelurahan di Kecamatan Wonogiri. Kami upayakan tahun depan bisa dibangun di kelurahan itu. Dengan begitu sampah rumah tangga itu bisa bernilai ekonomis,” jelas dia.

Anggaran Pembangunan

Dia menambahkan anggaran pembangunan TPS 3R di Kelurahan Wuryantoro dan Desa Bulurejo masing-masing senilai Rp500 juta. Sumber anggaran pembangunan itu dari Balai Prasarana Permukiman Jawa Tengah.

Anggaran pembangunan TPS 3R di Kelurahan Jatipurno senilai Rp750 juta bersumber dari Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat.

Camat Wuryantoro, Sumardjono Fajari, menyatakan saat ini KSM di Kelurahan Wuryantoro melayani 300 pelanggan atau rumah. Selama ini sampah-sampah dari rumah tangga banyak yang langsung dibuang di TPA tanpa proses pengolahan.

Dengan TPS 3R itu, dia berharap sampah dari rumah tangga bisa diolah sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi warga. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi sampah yang dibuang di TPA.

“Ini kami tunggu musyawarah mereka dulu antara KSM dan warga. Baru setelah itu beroperasi. Selama ini pelanggan ditarik retribusi senilai Rp15.000/bulan oleh KSM. Nah nanti dengan adanya TPS 3R ini apakah akan naik atau tidak. Kalaupun ada perubahan retribusi pasti tidak jauh dari harga itu,” kata Jono.

Jono menyampaikan pembangunan TPS 3R di Kelurahan Wuryantoro, Wonogiri, itu sempat dipersoalkan warga TK Pembina Wuryantoro dan SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro.

Hal itu lantaran mereka dinilai belum mengetahui bagaimana pengoperasian TPS 3R. Dia mengklaim sekarang hal itu tidak lagi di soal karena mereka sudah teredukasi dan melihat langsung tempat pengolahan sampah tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/sempat-disoal-pembangunan-tps-3r-di-wuryantoro-wonogiri-kini-telah-rampung-1805912>, “Sempat Disoal, Pembangunan TPS 3R di Wuryantoro Wonogiri Kini Telah Rampung”, tanggal 27 November 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/843330895/sempat-berpolemik-tps3r-wuryantoro-diresmikan-tapi-belum-beroperasi>, “Sempat Berpolemik, TPS3R Wuryantoro Diresmikan tapi Belum Beroperasi”, tanggal 28 November 2023.
3. <https://solo.tribunnews.com/2023/11/27/peresmian-tps3r-wuryantoro-wonogiri-dulu-sempat-disoal-warga-dlh-sebut-sudah-ada-edukasi>, “Peresmian TPS3R Wuryantoro Wonogiri, Dulu Sempat Disoal Warga, DLH Sebut Sudah Ada Edukasi”, tanggal 27 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi